UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Absori, *Cita Hukum Pancasila Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Ahmad, Ali Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Braithwaite, John. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: University Press, 1989.

Burhanuddin, Asep N. Mulyana, dan Reda Manthovani. *Desain Ideal Implementasi Social Service Order Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo, 2005.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Herlina. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku untuk Polisi*. Jakarta: UNICEF, 2004.

Horne, C. *Sociological Perspectives on the Emergence of Norms.* New York: Russell Sage Foundation, 2001.

Huda, C. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Kencana, 2006.

Jonan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Semarang: Mandar Maju, 2004.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jonge, Gerard de, *et al*. *Non-Custodial Sanctions and Measures in the Member States of the European Union: The Netherlands*, Instituto Juridico Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2022.

Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal*), Semarang: Formaci, 2021.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. JakartaL Inhill Co, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan* Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.

Prayitno, Kuat Puji. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Purbacaraka, Purnadi. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Remmelink, Jan. *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier.* Yogyakarta: Maharsa, 2017.

Schwartz, Martin D. and Suzanne E. Hatty. *Controversies in Critical Criminology*. Routledge, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

Sukoco, Dwi Heru. *Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS, 1995.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Tongat, T. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.

US Department of Justice and National Institute of Justice. *Commentary on The United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*, New York: UN, 1993.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press, 1990.

Zehr, Howard dan Ali Gohar. *Restorative Justice*. Pennsylvania : Good Books, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2489/E/Ejp/06/2024, tanggal 24 Juni 2024, Hal Petunjuk Penanganan *Perkara Restorative Justice.*

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-73/E/Ejp/01/2026, tanggal 09 Januari 2026, perihal Mekanisme Keadilan Restoratif pada Masa Transisi Berlakunya KUHP, KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana

C. Artikel Jurnal

Allo, Zet Tadung., Ulil Amri, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa. “Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie”. *The Prosecutor Law Review*, 2, No. 1 (2024): 96-116.

Arief, Hanafi. dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Al’Adl*, X, No. 2, (2018): 173-190.

Aryadi, Duwi. “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila”. *Al-Daulah*, 9 No. 20 (2020): 138-154.

Awaluddin, Syah. “Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia””, *Amandemen*, 1 No. 1 (2024): 24-42.

Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda, dan Mardiyono, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS),* 2 No. 2 (2023) : 243-264.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Bazemore, Gordon dan Dennis Maloney. “Rehabilitating Community Service: Toward Restorative Service Sanctions in a Balanced Justice System”. *Federal Probation*, 58 No. 1. (1994) : 24-35.

Boone, Miranda. “Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands in European”. *Journal of Probation*, 2 No. 1, (2010) : 22-40.

Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Rechtsvinding*, 2, No. 2 (2013): 263-277.

Capera, Brilian. “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,”. *Lex Renaissance*, 6, No. 2 (2021): 225-234.

Claridge, Tristan, “Social Sanctions – Overview, Meaning, Examples, Types, and Importance”, *Social Research Capital*, (2020) : 1-4.

Effendi, Tolib, “Re-Evaluasi Sistem Penuntutan dalam KUHAP”, *Media Hukum,* 19, No. 1 (2022): 110-124.

Fajri, Ahmad. “Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Lex Renaissance*, 4, No. 1 (2019): 46-64.

Fehr, Ernst, “Third Party Punishment and Social Norms”, *Evolution and Human Behavior*, 25 (2004): 63-87.

Fikri, Ahmad, Usman, dan Nys Arfa. “Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif antara Indonesia dan Belanda”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law,* 6. No. 3 (2025): 387-404.

Firdaus, Muhammad Bintang. “Dialetika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3 No. 1 (2025): 357-367.

Flora, H.S. “Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5. No. 2 (2023): 1933-1948.

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Ubelaj*, 3 No. 2 (2018): 142-158.

Giawa, E. Constant dan Nani Nurrachman. “Representasi Sosial tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta”. *Jurnal Psikologi*, 17 No. 1 (2018): 77-86.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial sebagai Altenatif Bentuk Pemdanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Law Review*. XIX, No. 3 (2020): 246-267.

Ginting, Yuni Priskila. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium". *The Prosecutor Law Review*, 2 No. 1 (2024): 73-94.

Guifolye, Eoin. "What Exactly is a Community Service Order in Ireland?", *Irish Probation Journal*, 14 (2017): 189-205

Hijriani, Adinda Nurrizkia dan Nandang Sambas. "Integritas Aparat Penegak Hukum dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum di Indonesia". *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 5 No. 1 (2026): 120-132.

Jamilah, Aisyah dan Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan *Overcrowding* Penjara". *Jurnal Law Review,* XIX, No. 3 (2020) : 27-38.

Joy, Malakh dan Frans Simangunsong. "Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkrach dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi", *Journal Evidence of Law*, 4. No. 3 (2025) : 1356 – 1372.

Kindangan, Henry Yoseph. "Diskresi Penuntutan di Indonesia dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa". *The Prosecutor Law Review*, 1, No. 1 (2023): 88-117.

Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Lex Renaissance*, 7 No. 1, (2022): 180-193.

Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, 10. No. 1 (2022): 546-552.

Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, dan Krismayu Noviani. "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements". *International Journal of Criminology,* 10 No. 1 (2021): 58-70.

Maryanto. "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2 No. 2 (2012): tanpa halaman.

Muladi. "Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2, No. 2 (2019): 58-85.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muttmainnah, Raihana, Pebrienti Siregar, dan Bambang Trisno. "Pancasila Sebagai Sistem Filsafat". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2 No. 3 (2024): 63-75.

Naofal, Ni'am Abdalla. "Tujuan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial dan Peran Subsistem Peradilan Pidana dalam Pelaksanaannya". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5. No. 4 (2025): 3666-3673.

Nugroho, Alifianisa Puspaningtyas. *"*Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian*". Recidive,* 13, No. 2 (2023): 218-229.

Rahim, Muh. Ibnu Fajar. "Asas-Asas Hukum Penuntutan". *The Prosecutor Law Review*, 1 No. 1 (2023): 1-36.

Rahman, Teuku. "Restorative Justice sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan RI". *The Prosecutor Law Review*, 1. No. 3 (2023): 26-46.

Rahmi, Muthiah, Heri Tahir, dan Abdul Rahman A. Sakka, "Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng", *Phinisi Integration Review*, 4 No. 2 (2021): 332-39.

Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan". *Progresif: Jurnal Hukum*, 15, No. 1 (2021): 77-91.

Raumin, La Ode., La Ode Monto Bouto, dan Bakri Yusuf. "Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna). *Neo Societal*, 3, No. 1 (2018): 315-324.

Septiano, Muhammad Fajar. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek". *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya,* (2014): 1-28.

Sihaloho, Alasandar P. "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2. No.2 (2025): 1509 – 1517.

Spaans, E.C. "Community Service in the Netherlands: Its Effects on Recidivism and Net-Widening*" International Criminal Justice Review*, 8 (1). 1998: 1-14.

Sugiharto, Gatot. "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Novelty*, 7 No. 1 (2016): 83-96

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sutrisni, Ni Komang dan I Nengah Susrama. "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5. No. 2 (2023) : 408-419.

Syamsyudin, M. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari". *Yudisial*, 7 No. 1 (2014): 18-33.

Tansar, Abdi, Mangasa Manurung, dan Syawal Amry Siregar. "Kajian Kriminologi Penerapan Sanksi Pemberian Rasa Malu (*Shaming*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Retentum*, 5 No. 2 (2023): 165-176.

Ufah, Maria. "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang". *Udayana Master Law Journal,* 10. No. 3 (2021): 517-535.

Ulinnuha, Ahsin Haris. "Menelisik Peran Hukum sebagai Alat Pengontrol Masyarakat". *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3 No. 4 (2025): 355-362.

Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?". *Ius Constituendum.* 7 No. 2 (2022) : 307-321.

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Konstitusi.* 14. No. 2 (2017): 374-395.

Wijaya, Tubagus Heru Dharma dan Nanda Sahputra Umara. "Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)". *Al-Qisth Law Review,* 5. No. 2 (2022): 371-404.

Zulaika, Siti Halimah Almeira. "Pandangan Masyarakat terhadap Sanksi Sosial terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjar". *Lex Positivis*, 2 No. 4 (2024): 533-559.

D. Tesis/Disertasi

Haryanto, R. Budi., "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana oleh Kejaksaan", *Tesis* pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Mae, Muhamad S., "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan", *Tesis* pada Program Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023.

Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sidharta, Bernard Arief. "Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia", *Disertasi* pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1996.

Yusuf, Muhammad, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi pada Kepolisian Resor Sibolga)", *Tesi*s Program Magister Hukum, Universitas Medan Area, 2023.

E. Internet

Admin, "Kasus Pedagang Bakso Pukul Polisi, Kejari Kabupaten Bekasi Berikan Keadilan Restoratif", Berita Cikarang.Com, https://beritacikarang.com/kasus-pedagang-bakso-pukul-polisi-kejari-kabupaten-bekasi-berikan-keadilan-restoratif/ (diakses 21 September 2025)

Ericadmin, "Kejari Sumedang Hentikan Dua Kasus Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice", Radar Sumedang, https://sumedang.radarbandung.id/berita-utama/kota-sumedang/2025/08/01/kejari-sumedang-hentikan-dua-kasus-pidana-dengan-pendekatan-restorative-justice/ (diakses 21 September 2025).

Mastete. "Jampidum Asep Mulyana: Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Korektif dan Rehabilitatif", Koranpagi, https://koranpagionline.com/jampidum-asep-mulyana-berorientasi-pada-keadilan-restoratif-korektif-dan-rehabilitatif/ (diakses 07 November 2025).

Maulana, Irvan. "Satwa Warisan Ayah Buat Bambang Terjerat Hukum Kini Dibebaskan", Detik.com. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8171177/satwa-warisan-ayah-buat-bambang-terjerat-hukum-kini-dibebaskan#google_vignette (diakses 17 November 2025).

Naibaho, Rumondang. "Kejaksaan Selesaikan 2.080 Perkara Lewat Restorative Justice Sepanjang 2025", Detik.com, https://news.detik.com/berita/d-8285983/kejaksaan-selesaikan-2-080-perkara-lewat-restorative-justice-sepanjang-2025 (diakses 17 September 2026).

Rachmawati. "Divonis 2 Bulan, Kakek Samirin yang Pungut Getah Karet Seharga Rp. 17.000 Akhirnya Bebas", Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2020/01/22/09490091/divonis-2-bulan-kakek-samirin-yang-pungut-getah-karet-seharga-rp-17.000?page=all (diakses 17 Februari 2026).

Sumedana, Ketut, Siaran Pers Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022 oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara, (Jakarta : Pusat Penerangan Hukum, 30 November

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**
JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2022) dikases dari https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XI/2013 tanggal 24 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017.